



BUPATI PANDEGLANG

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 421.1/Kep. 148 – Huk/2023

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta berdasarkan surat usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor: 978.3/752 – Dikpora/2023, tanggal 4 April 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru TK Berstatus Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor: 978.3/752-Dikpora/2023, tanggal 4 April 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru TK Berstatus Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelumnya merupakan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Swasta yang diusulkan untuk di jadikan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI PANDEGLANG,



Tembusan:

1. Gubernur Banten;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang;
3. Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 421.1/Kep. 148 – Huk/2023

TANGGAL : 2 Mei 2023

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2023

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWATA/LAMA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI/BARU
1.	TK. PERTIWI CIMANUK	TK. NEGERI PERTIWI CIMANUK
2.	TK. PGRI 1 MUNJUL	TK. NEGERI PGRI 1 MUNJUL
3.	TK. DHARMA WANITA PERSATUAN	TK. NEGERI DHARMA WANITA PERSATUAN
4.	TK. MELATI PGRI PICUNG	TK. NEGERI MELATI PGRI PICUNG
5.	TK. KHOIRULLISAN	TK. NEGERI KHOIRULLISAN
6.	TK. TUNAS MERAK	TK. NEGERI TUNAS MERAK

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA